

SALINAN

## **BUPATI LAMPUNG BARAT**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR *40* TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
9. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar;
11. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
13. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## **BAB II**

### **PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembayaran**

#### **Pasal 2**

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **Pasal 4**

Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi, Bendahara Penerimaan Dinas, Petugas *Online Payment System* (OPS) atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 5**

- (1) Petugas pemungut menerima pembayaran Pajak disertai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi/ dicap oleh pejabat yang berwenang, aslinya disertai SPPT dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
  - a. Lembar 1 (satu) untuk wajib pajak;
  - b. Lembar 2 (dua) untuk tempat pembayaran sebagai laporan ke dinas;
  - c. Lembar 3 (tiga) untuk bank tempat Rekening Kas Umum Daerah berada.

### **Bagian Kedua Penyetoran**

#### **Pasal 6**

Penyetoran Pajak oleh Petugas Pemungut dilakukan ke Kas Umum Daerah 1 kali 24 jam dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DPH).

### **Bagian Ketiga Angsuran Pembayaran**

#### **Pasal 7**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Angsuran Pembayaran secara tertulis untuk mengangsur pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.

- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan angsuran pembayaran oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Angsuran, Kepala Dinas melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan angsuran.
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima seluruhnya, sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (5) Masa angsuran utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan masih dalam masa tahun pajak yang bersangkutan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan angsuran oleh Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat Penundaan Pembayaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Permohonan Penundaan Pembayaran secara tertulis untuk menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SPPT diterima Wajib Pajak dengan disertai alasan penundaan.
- (3) Apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak Masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kuasanya tersebut.
- (4) Bentuk format permohonan penundaan pembayaran oleh wajib pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 10**

- (1) Atas dasar Surat Permohonan Penundaan, Kepala Dinas melakukan penelitian sebagai bahan pertimbangan disetujui atau tidaknya permohonan penundaan;
- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan berupa menerima atau menolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran.
- (4) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utang pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (5) Masa penundaan utang pajak tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan masih dalam masa tahun pajak yang bersangkutan.
- (6) Bentuk format surat keputusan atas permohonan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

  
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 41

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 40 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 Desember 2013

**A. Contoh Perhitungan Besarnya Anggsuran Pembayaran atas SPPT**

Wajib Pajak menerima SPPT dengan ketetapan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 1 Pebruari 2014 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Juli 2014. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp200.000.00. Besarnya angsuran dan denda administrasi pada setiap masa angsuran adalah:

Angsuran ke	Saldo Utang Pajak	Denda Administrasi	Besarnya Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran
1	2	3	4	5
1	1.000.000,00	20.000,00	200.000,00	31 Agustus 2014
2	800.000,00	16.000,00	200.000,00	30 September 2014
3	600.000,00	12.000,00	200.000,00	31 Oktober 2014
4	400.000,00	8.000,00	200.000,00	30 Nopember 2014
5	200.000,00	4.000,00	200.000,00	31 Desember 2014

**B. Contoh Penundaan Pembayaran atas SPPT**

Wajib Pajak menerima SPPT dengan ketetapan sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 1 Maret 2014 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 31 Agustus 2014. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk menunda pembayaran utang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (4 bulan). Besarnya denda administrasi atas penundaan pembayaran utang Pajak tersebut sebesar  $4 \times 2\% \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}80.000,00$ .

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 40 TAHUN 2013  
TANGGAL : 23 Desember 2013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR .....

TENTANG

PENGANGSURAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca :

Surat permohonan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak<sup>\*)</sup>, ..... nomor ..... tanggal ..... atas SPPT nomor ..... Tahun Pajak ..... besarnya Utang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp..... (..... rupiah) yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan bukti penerimaan surat nomor ..... tanggal .....

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengangsuran Pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor ..... tanggal ..... perlu menetapkan Surat Keputusan Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU :

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan pengangsuran pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT nomor ..... Tahun Pajak .....

- a. Wajib Pajak
  - nama : .....
  - NPWPD : .....
  - alamat : .....
  
- b. Objek Pajak
  - NOP : .....
  - Utang Pajak: .....
  - Jatuh Tempo : .....
  - alamat : .....
  - Desa/Kel.\*) : .....
  - Kecamatan : .....

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp ..... sebanyak ..... kali.

KETIGA :

Ketentuan penghitungan besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Angsuran Ke-	Besarnya angsuran	Jatuh tempo pembayaran	Denda Administrasi
1	2	3	4
.....	.....	.....	.....

Denda Administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 ditagih dengan menggunakan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KEEMPAT :

Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan di bank/pos persepsi atau bank/pos tempat pembayaran\*)

KELIMA :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Lampung Barat;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal : ~~23 Desember~~ 2013

a.n. BUPATI LAMPUNG BARAT  
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

.....  
NIP.....

Keterangan:

7 Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

**Contoh Surat**  
**Permohonan Penundaan Pembayaran**  
**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Lampiran : Satu Set  
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Yth. Bupati Lampung Barat  
u.p Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan  
dan Aset Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWPD : ..... (jika ada)  
Alamat : .....  
bertindak selaku Wajib Pajak/Pengurus/Kuasa \*) atas objek pajak

NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kel. \*) : .....  
Kecamatan : .....

Utang Pajak: Rp. .... ( ..... )  
yang tercantum dalam SPPT untuk Tahun Pajak ..... dan tanggal  
jatuh tempo pembayaran .....

Terhadap Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan tersebut tersebut  
di atas, saya mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran PBB  
sebesar Rp ..... (.....) sampai  
dengan tanggal.....;

karena saya mengalami kesulitan likuiditas/kesulitan  
keuangan/mengalami keadaan di luar kekuasaan\*) dengan bukti berupa  
.....  
(terlampir).

.....  
Pemohon,

(.....)

Keterangan:  
\*) coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 40 TAHUN 2013  
TANGGAL : 23 Desember 2013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR .....

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

Membaca :

surat permohonan penundaan pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak\*), ..... nomor ..... tanggal ..... atas SPPT nomor ..... Pajak ..... besarnya Utang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp.....(..... rupiah ) yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah ..... atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan bukti penerimaan surat nomor ..... tanggal .....

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan nomor ..... tanggal ..... perlu menetapkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan dimaksud;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KESATU :

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) permohonan Penundaan pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SPPT nomor ..... Tahun Pajak .....

- a. Wajib Pajak
  - nama : .....
  - NPWPD : .....
  - alamat : .....
  
- b. Objek Pajak
  - NOP : .....
  - Utang Pajak: .....
  - Jatuh Tempo : .....
  - Alamat : .....
  - Desa/Kel.\*) : .....
  - Kecamatan : .....

KEDUA :

Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk menunda pembayaran Utang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. ditunda sampai dengan tanggal ..... dan
- 2. dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp.....yang ditagih dengan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KETIGA :

Pelunasan Utang Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di bank/pos persepsi atau bank/pos tempat pembayaran\*).

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada :

1. Bupati Lampung Barat;
2. Wajib Pajak.

Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal : ..23...*Desember*... 2013

a.n. BUPATI LAMPUNG BARAT  
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

.....  
NIP.....

Keterangan:

\* Coret yang tidak perlu

BUPATI LAMPUNG BARAT,

  
MUKHLIS BASRI